



PUTUSAN

Nomor : 104/Pid.C/2021/PN.Yyk.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : Slamet Riyadi Bin Supriyadi
Tempat Lahir : Yogyakarta, 03 Juli 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Gendeng GK 4/976 A Rw 085 Baciro
Gondokusuman Yogyakarta

Setelah membaca berkas dan memeriksa yang bersangkutan dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Pengadilan negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat Perda No.352 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Riyadi Bin Supriyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “**Penganiayaan ringan**“ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti berobat No Nota 2021/08/RJ/000421, unit instalasi pol umum, tanggal 10-8-2021 jam 12.43.48 No.rekam medis 122066 yang dikeluarkan dari Poliklinik Pratama Harmoni dilampirkan dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus pada hari **Senin**, tanggal **16 Agustus 2021** oleh **Mustajab, SH.MH** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh **Kus Yuliani, SH**. Sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan serta Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Kus Yuliani, .SH.

Mustajab, SH.MH



PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 613/Pid.C/2017/PN.Yyk.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : Suhandoyo Heri Suhono
Tempat Lahir : Yogyakarta, 10 Juli 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Sumodaran, Banyuraden Rt.05, Rw.10, Gamping
Sleman ;

Setelah membaca berkas dan memeriksa yang bersangkutan dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Pengadilan negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat Pasal 364 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :



1. Menyatakan Terdakwa **Suhandoyo Heri Suhono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “**Pencurian**” ;
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana denda Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Subsidaair 7 (tujuh) hari kurungan ;
3. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau yang masih ada isinya senilai Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa Suhandoyo Heri Suhono ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus pada hari **Selasa**, tanggal **2 Oktober 2017** oleh **Loise Betty Silitonga, SH.MH** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh **Kus Yuliani, SH**. Sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan serta Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Kus Yuliani, .SH.

Loise Betty Silitonga, SH.MH